

KEBIJAKAN TENTANG PIHAK BERELASI

Sepanjang tahun 2021, Perseroan melakukan seluruh transaksi secara wajar (*Arm's Length*) sesuai dengan persyaratan komersial normal. Transaksi Perseroan dilakukan atas dasar alasan kebutuhan Perseroan dan bebas dari konflik kepentingan.

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi seperti yang diatur dalam PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dan Peraturan Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik", yang didefinisikan antara lain:

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
 - h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

RELATED PARTY POLICY

Throughout 2021, the Company carried out all transactions fairly (*Arm's Length*) in accordance with normal commercial requirements. The Company's transactions are carried out on the basis of Company's needs and are free from conflicts of interest.

The Company conducts transactions with related parties as regulated in PSAK No. 7 concerning Disclosure of Related Parties and Bapepam and LK Regulation No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012 concerning "Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies", which is defined among others:

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

1. A person or immediate family member who is related to the reporting entity if that person:
 - a. Has control or joint control of the reporting entity;
 - b. Has significant influence over the reporting entity; or
 - c. Has key management position of the reporting entity, or in the parent of the reporting entity.
2. An entity is related to the reporting entity if one of the following conditions are met:
 - a. The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning that each parent, subsidiary, and fellow subsidiaries are related to the other entity);
 - b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group where the other entity is a member);
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - e. The entity is a post-employment benefit plan for employee benefits in one of the reporting entities, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that administers the program, the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
 - f. The entity that is controlled or jointly controlled by a person identified in (1);
 - g. The person identified in (1) (a) has significant influence over the entity or key management personnel of the entity (or a parent of the entity); and
 - h. The entity, or a member of a group to which the entity is part of the group, provides key management personnel services to the reporting entity, or to a parent of the reporting entity.